
PENGARUH PRAKTIK KORUPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Meiliyah Ariani, Ahmad Kautsar^{1,2)}

*Fakultas Ekonomi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jakarta, Indonesia*

meiliyah_ariani@dsn.moestopo.ac.id¹, ahmadktsr17@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the effect of tax corruption towards taxpayer's trust in the tax authorities and taxpayer's compliance in paying taxes On Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan. Sample selection is done by using accidental sampling method. The research data was collected from taxpayers who pay taxes and listed on Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan. The samples used were 100 respondents. Sampling technique used is simple regression in SPSS ver. 22. The results of this study partially proved variable corruption practices of taxation which is measured by knowledge, awareness and enforcement of the trust of taxpayers positive and significant effects, while variable corruption practices of taxation which is measured by knowledge, awareness and law enforcement on tax compliance in pay taxes and significant positive effect. While simultaneously proving corruption taxation positive and significant impact on the trust and taxpayer compliance*

Keywords: *Tax Corruption, Taxpayer's Trust, Taxpayer's Compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Accidental Sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dari wajib pajak yang membayar pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik sampel yang digunakan adalah regresi sederhana dalam SPSS ver. 22. Hasil penelitian ini secara parsial membuktikan variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan, kesadaran dan penegakan hukum terhadap kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan, kesadaran dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan secara simultan membuktikan praktik korupsi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Praktik Korupsi, Kepercayaan, Kepatuhan.

PENDAHULUAN

Usaha yang dilakukan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat oleh tiap negara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yang diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan tahun 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1,294,00 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp1.294.258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 81,53%. Agar proses pembangunan dapat dilakukan dengan lancar dan berkesinambungan diperlukan adanya hubungan yang seimbang antara anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proporsional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai realisasi penerimaan negara (milyar rupiah), 2007-2014:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	1) 2007	1) 2008	1) 2009	1) 2010	1) 2011	1) 2012	2) 2013	3) 2014
Penerimaan Dalam Negeri	706 108	979 305	847 096	992 249	1 205 346	1 332 323	1 497 521	1 661 148
Penerimaan Perpajakan	490 988	658 701	619 922	723 307	873 874	980 518	1 148 365	1 310 219
Penerimaan Bukan Pajak	215 120	320 604	227 174	268 942	331 472	351 805	349 156	350 930
Hibah	1 698	2 304	1 667	3 023	5 254	5 787	4 484	1 360
Jumlah	707 806	981 609	848 763	995 272	1 210 600	1 338 110	1 502 005	1 662 509

Sumber : Departemen Keuangan

Dari data diatas total penerimaan APBN dari sektor pajak memegang peranan yang dominan dibanding sumber penerimaan bukan pajak. Hal ini dilihat dari penerimaan pajak tahun 2007 hingga 2014 yang selalu di atas 67%, sedangkan penerimaan bukan pajak selalu tidak lebih dari 33% dari total penerimaan negara. Setelah reformasi perpajakan *Official-assessment system* sudah tidak berlaku lagi dan diberlakukan *self-assessment system*. Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak tersebut menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya.

Menurut data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang jumlah pelaporan SPT.

Tabel
Jumlah Pelaporan SPT 2008-2015

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Pelaporan SPT (Wajib Pajak)
2008	7,13 Juta	2,09 Juta
2009	10,68 Juta	5,41 Juta
2010	15,91 Juta	8,20 Juta
2011	17,69 Juta	8,17 Juta
2012	17,65 Juta	9,22 Juta
2013	17,73 Juta	9,8 Juta
2014	18,35 Juta	10,78 Juta
2015	20 Juta	10,84 Juta

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dengan kata lain dari dua orang wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan hanya 1 orang yang menyampaikan SPT Tahunan. Tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan bagi pemerintah. Kondisi rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut tentu saja berakibat kepada sulit tercapainya target penerimaan pajak (www.pajak.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi wajib pajak orang pribadi yang rendah untuk membayar pajak. Pembahasan mengenai hal ini penting dilakukan untuk terus meningkatkan motivasi wajib pajak. Pajak dalam praktiknya sering kali dinilai sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pada hakekatnya, penyalahgunaan pajak yang berujung pada korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama dalam membangun pembangunan nasional

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

- a. Adakah pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak?
- b. Adakah pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan Penelitian

Setelah perumusan masalah diketahui, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

- a. Bagi Fakultas Ekonomi UPDMB

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bagi prodi akuntansi. Dan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam konsentrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

b. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk sumbangan pemikiran dan pemasukan bagi Pemerintah Indonesia bahwa praktik korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

LANDASAN TEORI

Kepercayaan Wajib Pajak

Kepercayaan adalah keinginan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih suatu keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercaya (Norman, 1993)

Kepercayaan didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggung jawab pemberi barang dan jasa. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keadaan dan integritasnya. Kepercayaan adalah suatu keyakinan atau kemauan mitra pertukaran untuk menjalani hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif (Crosby et al 2000 dalam Yulianto Waluyo, 2004)

Kepercayaan ada ketika suatu kelompok percaya pada sifat terpercaya dan integritas mitra. Kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang diasosiasikan, dengan kualitas yaitu konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan baik (Morgan dan Hunt, 2004 dalam Yulianto dan Waluyo, 2004). Aparat pajak merupakan pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak (Sulistyowati, 2012). Kepercayaan terhadap aparat pajak didefinisikan sebagai suatu ekspektasi wajib pajak terhadap ucapan dan tindakan aparat pajak yang dapat diandalkan dalam melayani, membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Menurut Robbins (2006) kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak oportunistik, baik melalui kata-kata, tindakan, ataupun keputusan. Istilah oportunistik mengacu pada risiko dan kerawanan bawaan di dalam hubungan berbasis kepercayaan. Pada dasarnya kepercayaan memberikan peluang untuk kecewa atau dimanfaatkan orang lain. Menurut Robbins (2006) terdapat lima indikator yang melandasi konsep kepercayaan, yaitu:

a. Integritas

Integritas merujuk pada kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. Dalam dimensi ini, integritas aparat pajak tercermin dalam kejujuran, tanggung jawab dan kesesuaian setiap tindakan dengan kode etik pegawai pajak yang berlaku.

b. Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian teknis dan kecerdasan interpersonal (kecerdasan sosial dalam menjalin hubungan yang baik dan menangani permasalahan). Kompetensi aparat pajak diukur dari pengetahuan maupun keterampilan teknis yang

- dimiliki oleh aparat pajak dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan wajib pajak.
- c. Konsistensi
Konsistensi berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat diramalkan, dan pandangan yang baik dalam menangani sesuatu. Konsistensi aparat pajak dapat dilihat dari kesesuaian dalam berjanji terkait manfaat pajak dengan realita yang ada di masyarakat dan konsisten dalam menangani permasalahan dan keluhan yang dialami oleh wajib pajak.
 - d. Loyalitas
Loyalitas merujuk kepada kepatuhan dan kesetiaan. Kepercayaan masyarakat bahwa individu akan bergantung pada seseorang yang tidak bersifat oportunistik. Dalam hal ini, wajib pajak cenderung akan memiliki kepercayaan dan bertindak positif kepada aparat pajak yang tidak bertindak oportunistik (menguntungkan diri sendiri) serta aparat pajak yang patuh dan setia terhadap undang-undang perpajakan.
 - e. Keterbukaan
 - f. Wajib pajak akan memiliki kepercayaan apabila aparat pajak memiliki transparansi dalam aliran masuk dari berbagai sumber penerimaan pajak serta pengelolaan dan pendistribusian dana pajak.

Kepercayaan terhadap aparat pajak tidak lepas dari kualitas aparat pajak dan pelayanannya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Tujuan pelayanan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana citra aparat pajak di mata wajib pajak dan mutu pelayanan yang terbaik aparat pajak kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap aparat pajak, Maxwell (menurut Potter 1998 dalam supriyono 2001) mengungkapkan perlunya aparat pajak yang memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu melebihi preferensi, harapan dan kebutuhan individu dan masyarakat.
- b. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap orang atau kelompok orang yang mendapat prioritas.
- c. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberikan perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama.
- d. Dapat diterima, artinya pelayanan memberikan kualitas apabila dilihat dari teknis/cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan, dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif dan manusiawi.
- e. Ekonomis dan efisien, artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan dapat dijangkau melalui tarif dan pajak oleh semua lapisan.
- f. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan semua lapisan masyarakat.

Meskipun aparat pajak diberi hak atau kewenangan untuk bertanggung jawab dalam keberhasilan pemungutan pajak, tetapi kewenangan setiap aparat pajak tersebut tetap dibatasi sesuai dengan jenjang jabatan pada instansi yang bersangkutan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak yang dapat merugikan wajib pajak. Oleh karena itu seorang aparat pajak dalam menjalankan tugasnya harus ada penugasan resmi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian apabila aparat pajak akan melakukan pemungutan terhadap wajib pajak atau instansi yang terkait harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal diri yang sah (Utami, 2016).

Aparat pajak yang baik, ramah, adil, dan tegas terhadap wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki aparat pajak dalam mendapatkan kepercayaan wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Aparat pajak harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan itu sendiri.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus Bahasa Indonesia kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam Pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang perpajakan.

Rutiyansih (2011) menyatakan kepatuhan membayar pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam indikator (Lingga, 2013), yaitu:

1. Kepatuhan formal

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan formal berarti:

- a. Wajib pajak tersebut sudah memahami semua ketentuan perpajakan,
- b. Wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakannya.

2. Kepatuhan material

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan material berarti sudah dapat mengisi SPT dengan baik dan benar serta menyampaikannya tepat waktu. Sama halnya menurut Devano dan Rahayu (2006) kepatuhan perpajakan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, adapun indikatornya, yaitu:

- a. Melaporkan SPT tepat waktu,
- b. Menghitung pajak terutang,
- c. Membayar pajak terutang sesuai dengan jumlahnya,
- d. Mengisi SPT secara lengkap

Menurut UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana. Maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku terutama kewajiban membayar pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Wajib pajak mengenal istilah Surat Setoran Pajak (SSP) dalam membayar pajaknya. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Utami, 2016). Bentuk ketaatan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2014) menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP)

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Praktik Korupsi Perpajakan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Menurut lembaga *Transparency International*, korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Undang-Undang nomer 31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomer 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korupsi diartikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melawan hukum, memperkaya diri, orang lain dan korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (pasal 2),
- b. Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (pasal 3),
- c. Memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim (delik penyuapan) (pasal 5, 6 dan 7),
- d. Penggelapan, penghancuran, perusakan dan membuat tidak dapat dipakai suatu barang, ikut membantu dan pembiaran orang lain dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10)
- e. Pemaksaan atau pemerasan dalam jabatan (pasal 12e),
- f. Berkaitan dengan pemborongan (pasal 7),
- g. Grafikasi (pasal 12a, b dan c).

Stephen P. Riley (1999) merumuskan korupsi menjadi dua bagian dilihat dari cakupannya atau dengan melihat perbedaan pelaku korupsi tersebut, kerugian yang ditimbulkan serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri. Pertama adalah *Grand Corruption* dan yang kedua *Petty Corruption*. *Grand Corruption* adalah korupsi kelas atas yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan atau wewenang pada instansi tertentu, sedangkan korban yang dirugikan adalah instansi tempat bekerjanya, motifnya adalah semata-mata memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. *Petty Corruption* atau korupsi kelas bawah, merupakan korupsi yang dilakukan para pegawai kelas bawah dengan motif untuk mencukupi kebutuhan hidup atau memperbaiki taraf hidupnya.

Studi menunjukkan bahwa semakin tingginya pajak, bea cukai dan juga peraturan dari suatu negara memberikan insentif bagi tindakan penyuapan sebagai salah satu cara untuk menekan biaya operasional dari suatu kegiatan korporasi (*Besley dan McLaren*, 1993). Para pejabat di sektor publik yang dibayar dengan gaji rendah dan berada dalam posisi yang mengontrol transfer keuangan dan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan swasta melalui pengadaan kontrak, privatisasi, dan pemberian akses cenderung rentan terhadap meminta dan menerima suap (*Rijkegham dan Weder*, 1996).

Wetheim et al (1990), menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang mencoba mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Terkadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk kegiatan korupsi.

Banyak modus yang bisa dilakukan para aparat pajak untuk melakukan tindakan korupsi, *Emerson et al* (2010) berdasarkan riset yang dilakukan Indonesia *Corruption Watch*, ada tiga pola korupsi yang dilakukan di bidang pajak, yaitu:

- a. Pola pertama adalah jual beli lahan basah di sektor pajak oleh bagian personalia. Dalam hal ini pegawai pajak membeli posisi jabatan yang “basah” atau mendatangkan uang. Hal ini juga dilakukan oleh pegawai yang enggan terlempar di lahan kering ataupun di kantor-kantor pelayanan pajak yang jauh. Pola ini mendukung budaya korupsi di institusi perpajakan.
- b. Pola kedua adalah praktik pemerasan dari petugas pajak ke wajib pajak. Yang biasa terjadi adalah petugas pajak yang meminta sejumlah uang untuk jasa pengurusan administrasi perpajakan.
- c. Pola ketiga adalah dalam bentuk negosiasi pajak. Pola ini saling menguntungkan antara petugas pajak dan wajib pajak. Wajib pajak mendapatkan pengurangan nilai pajak yang harus dibayarnya secara signifikan setelah menyerahkan sejumlah uang ke petugas pajak.

Menurut Siti Ragil Handayani (2014), indikator yang terdapat dalam praktik korupsi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan wajib pajak atas korupsi perpajakan.
Tindakan seperti suap, penggelapan uang pajak, pemberian gratifikasi, dan merekayasa jumlah pajak merupakan praktik korupsi di bidang perpajakan
- b. Kesadaran wajib pajak atas terjadinya kasus korupsi perpajakan. Wajib pajak melihat adanya penyimpangan dalam bentuk korupsi terhadap uang pajak yang dilakukan oleh aparat pajak melalui pemberitaan di media masa
- c. Penegakan hukum atas kasus korupsi perpajakan.
Bagi para aparat pajak yang melakukan tindakan korupsi perpajakan harus dihukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang berlaku
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi pajak merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak, penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara.


Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap percaya dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dibuat adalah:

- H₁ : Praktik Korupsi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H₂ : Praktik Korupsi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari hipotesis yang dirumuskan di atas, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak Penghasilan

METODE PENELITIAN

Model dan desain penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang menggunakan *treatment* berupa skenario data kuesioner. Sumber data yang digunakan adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atas karakteristik seseorang/kelompok yang menjadi subyek penelitian (responden). Sedangkan data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli.

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 14.374 yaitu wajib pajak orang pribadi aktif yang membayar pajak penghasilan dan terdaftar di Kelurahan Pela Mamang Jakarta Selatan. Sedangkan jumlah atau ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan $e^2 = 10\%$ yaitu berjumlah 99,31 responden, tetapi untuk memudahkan dalam penelitian, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 100 responden (pembulatan).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik pengambilan sampel secara *Accidental Sampling (Convenience Sampling)*. Sugiono (2010) *Accidental Sampling (Convenience Sampling)* adalah tehnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, yang dalam hal ini kriteria utamanya adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan dan terdaftar di Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan

Variabel Penelitian Dan Definisi Penelitian

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel Independen (tidak terikat) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah praktik korupsi perpajakan yang di ukur dengan pengetahuan, kesadaran dan penegakan hukum yang adil.

- b. Variabel Dependen (terikat) yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Kepercayaan wajib pajak yang diukur dengan: integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan.
 2. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan: melaporkan SPT tepat waktu, menghitung pajak terhutang, menghitung pajak terhutang sesuai dengan jumlahnya, mengisi SPT secara lengkap.

Dalam penelitian ini ada beberapa definisi operasional variabel yang digunakan yaitu :

1. Praktik Korupsi Perpajakan

Praktik Korupsi Perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan aparat pajak dengan menggelapkan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat demi memperkaya diri sendiri. Menurut Siti Ragil Handayani (2014), indikator yang meliputi praktik korupsi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak atas kasus korupsi perpajakan,
 2. Kesadaran wajib pajak atas terjadinya korupsi perpajakan,
 3. Penegak hukum atas kasus korupsi perpajakan
 4. Kepercayaan Wajib Pajak
2. Kepercayaan ialah ekspektasi wajib pajak terhadap ucapan dan tindakan aparat pajak yang dapat diandalkan dalam melayani, membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Sulistiyowati, 2012). Menurut Robbins (2006), kepercayaan terhadap aparat pajak dapat diukur dengan indikator:
1. Integritas,
 2. Kompetensi,
 3. Konsistensi,
 4. Loyalitas,
 5. Keterbukaan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lingga (2013), Devano dan Rahayu (2006) indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal, dimana:
 - a. Wajib pajak sudah memahami semua ketentuan perpajakan,
 - b. Melaksanakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan kewajiban perpajakannya dalam:
 - a. Melaporkan SPT tepat waktu,
 - b. Menghitung pajak terhutang,
 - c. Membayar pajak terhutang sesuai dengan jumlahnya,
 - d. Mengisi SPT secara lengkap.

Teknis Analisis

Data Penelitian yang akan dianalisis menggunakan alat analisis SPSS versi 22 yang terdiri dari: statistik deskriptif, uji kualitas data yaitu uji reliabilitas dan uji validitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan persamaan regresi sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y_1 = a+bx \text{ dan } Y_2 = a+bx$$

$$Y_1 = 12,379 + 0,867 X \text{ dan } Y_2 = 2,536 + 0,673 X$$

Keterangan:

- Y_1 = Kepercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak
- Y_2 = Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak
- X = Praktik Korupsi Perpajakan
- α = Konstanta
- B = Koefisien Regresi

Interpretasi atas persamaan regresi tersebut dengan ketentuan bahwa Y_1 adalah kepercayaan wajib pajak dan X adalah praktik korupsi perpajakan. Persamaan regresi ini mengandung makna bahwa pengaruh dari variabel praktik korupsi perpajakan (X) terhadap variabel kepercayaan wajib pajak (Y_1) adalah sebesar 0,867. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan 1 skor pada variabel X akan mengubah nilai variabel Y_1 sebesar 0,867. Dan Interpretasi atas persamaan regresi tersebut dengan ketentuan bahwa Y_2 adalah kepatuhan wajib pajak dan X adalah praktik korupsi perpajakan. Persamaan regresi ini mengandung makna bahwa pengaruh dari variabel praktik korupsi perpajakan (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y_2) adalah sebesar 0,673. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan 1 skor pada variabel X akan mengubah nilai variabel Y_2 sebesar 0,673.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Responden dan Variabel

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 yang terdiri dari laki-laki yaitu sebanyak 62 responden (62%), sedangkan perempuan sebanyak 38 responden (38%). Berdasarkan lama memiliki NPWP, responden yang memiliki NPWP < 1 tahun sebanyak 23 responden (23%), responden yang memiliki NPWP selama 1-5 tahun sebanyak 48 responden (48%), dan responden yang lama memiliki NPWP > 5 tahun sebanyak 29 responden (29%).

b. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi uji reliabilitas dan uji validitas menggunakan SPSS Ver.22. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *Cronbach Alpha* dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 dan uji validitas dengan melihat *Correlated item-Total Correlation r tabel product moment* dengan signifikansi 10%. Hasil uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, semua alat ukur variabel dependen dalam penelitian ini yaitu praktik korupsi perpajakan serta variabel independen yaitu kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal. Sedangkan hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari nilai r *table prodeuct moment* pada taraf signifikansi 10% dengan $df = N-2$, jadi dapat dihitung $df = 100-2 = 98$, maka dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui r - tabel = 0,1654 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini adalah valid.

c. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik (*Normal Probability Plot*), histogram, dan uji

kolmogorov smirnov terhadap variabel dependen yang seluruhnya terdistribusi secara normal karena signifikansi melebihi 0.10. Uji multikolinieritas terhadap variabel independen nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 (VIF dibawah 10) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsep-konsep variabel tidak mengandung multikolinieritas. Sedangkan dari hasil uji homogenitas varians mengindikasikan nilai Sig hitung lebih besar dari Sig kritis yang sebesar 0,05 sedangkan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel yang sebesar 1,84, yang berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan adalah homogeny.

d. Uji Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R Square dari hasil pengolahan data variabel X terhadap Y_1 sebesar 70,1% atau (0,701). Hal ini menunjukkan variabel independen dalam pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 70,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti yaitu 29,9% atau (0,299). Data variabel X terhadap Y_2 memiliki nilai Adjusted R Square dari hasil pengolahan data sebesar 68,4% atau (0,684). Hal ini menunjukkan variabel independen dalam pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 68,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti yaitu 32,6% atau (0,326).

Pembahasan Hipotesis

Pembahasan Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama ini akan membahas tentang Pengaruh Praktik korupsi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak atas aparat pajak, yaitu:

a. Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Atas Aparatur Pajak

Hasil analisis pada variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpercayaan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya wawasan dan pengetahuan wajib pajak mengenai macam-macam praktik korupsi perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak, maka akan mempengaruhi ketidakpercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak.

Hasil analisis pada variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpercayaan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya informasi yang didapat oleh wajib pajak melalui media massa mengenai pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak, maka akan mempengaruhi ketidakpercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak.

Hasil analisis pada variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin ketat diterapkannya tindakan hukum yang adil bagi pelaku korupsi atas praktik korupsi perpajakan akan membuat jera para pelaku korupsi di bidang perpajakan, maka akan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak.

Maka secara garis besar mengenai variabel praktik korupsi perpajakan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat praktik korupsi perpajakan yang terjadi maka semakin meningkat ketidakpercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak itu sendiri. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa khawatir karena iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak guna membangun bangsa dan negara digunakan oleh aparat pajak untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindakan praktik korupsi perpajakan.

a. Pengaruh praktik korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak alam membayar pajak penghasilan.

Hasil analisis pada variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidak patuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya wawasan dan pengetahuan wajib pajak mengenai macam-macam praktik korupsi perpajakan yang terjadi maka akan mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil analisis pada variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidak patuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya informasi yang didapat oleh wajib pajak melalui media massa mengenai pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak akan mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil analisis pada variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tindakan hukum yang adil bagi pelaku korupsi atas praktik korupsi perpajakan akan membuat jera para pelaku korupsi di bidang perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Maka secara garis besar mengenai variabel praktik korupsi perpajakan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat praktik korupsi perpajakan yang terjadi maka semakin meningkat ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa khawatir karena iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak guna membangun bangsa dan negara malah digunakan oleh aparat pajak untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindakan praktik korupsi perpajakan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Pela Mampang, pemerintah harus meningkatkan kedisiplinan aparat pajak untuk tidak melakukan tindakan praktik korupsi di bidang perpajakan yang dapat merugikan bangsa dan negara terutama bagi wajib pajak yang telah percaya dan patuh dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ira Rikawati (2014), pada penelitian di UMKM Kabupaten Jember, menemukan bahwa kepercayaan terhadap aparat pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Ragil Handayani (2014), pada penelitian di KPP Pratama Malang Utara, menemukan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pemberitaan korupsi pajak dan penegak hukum dalam korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Telah dibuktikan dari hasil penelitian dan hipotesis bahwa variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan atas kasus korupsi perpajakan, kesadaran atas terjadinya kasus korupsi perpajakan dan penegakan hukum yang adil atas pelaku korupsi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan.
- b. Telah dibuktikan dari hasil penelitian dan hipotesis bahwa variabel praktik korupsi perpajakan yang diukur dengan pengetahuan atas kasus korupsi perpajakan, kesadaran atas terjadinya kasus korupsi perpajakan dan penegakan hukum yang adil atas pelaku korupsi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan.

Saran

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
- b. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan atau menambahkan daftar pernyataan yang ada dan tidak hanya menggunakan data kuesioner, tetapi dapat dilakukan wawancara terhadap responden agar validitas data yang lebih baik.
- c. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, tidak hanya di Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan saja tetapi juga di wilayah lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Klitgaard, Robert. 1998. *"Membasmi Korupsi"*. Terjemahan dari *Controlling Corruption*. Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Yuntho, Emerson " Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11608&cl=Kolom>, diakses pada tanggal 3 September 2016
- UU No. 6 Tahun 1983 Jo. UU NO. 9 Tahun 1997 Jo. UU No. 16 Tahun 2000 *Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan* , LNRI.Tahun 2999 No. 126, TLN 3984
- UU No. 6 Tahun 1983 Jo. UU No. 16 Tahun 2009 Tentang tindak Pidana Perpajakan dan Ancaman Hukuman
- M. Zain, 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supadmi. 2010. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Rousseau, D.M., Sitkin, B., Burt, R.S., Camerer, C. (1998)."Not So Different After All: a Cross Dicipline View of Trust". *Acad. Manage.Review*, VI.23, 393, 404.

- Mayer, R.C., Davis, J. H., dan Schoorman, F. D. (1995). An Integratif Model of Organizational Trust, *Academy of Management Review*. 30 (3): 709-734.
- Sri Putri Tita Mutia.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- Nababan, Pirhot. 2010. Dirjen Pajak: Jangan Boikot Pajak! Diakses pada tanggal 3 September 2016
- Anggraeni, Intan Yuningtyas, Naili Farida, Saryadi. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal Of Social And Politic*.
- Djajadiningrat. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Mohammad Zain. 2007. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Yulianto, Gatot dan Waluyo, Purwanto. 2004. Pengaruh Keefektifan Komunikasi, Kualitas Tekhnikal, Kualitas Fungsional dan Nilai Pelanggan pada Komitmen Keterhubungan pada Bandara Ahmad Yani Semarang. *Telaah Manajemen, Magister STIE Stikubank Semarang, Vol. 1, Edisi 3, 2004*.
- Sulistiyowati, Endah. 2012. *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Citra Adi Parama.
- Robbins, Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi 10. Klaten: Indeks Gramedia.
- Jatmiko, Agus. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Utami, Tyas Erasari. 2016. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Skripsi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*. Jakarta.
- Jatmiko, Agus. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Rutiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Wydia Warta No. 2 Tahun XXXV, Juli 2011, Hal 44-54*.
- Lingga, Salsalina Ita. 2013. Pengaruh Peneraan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1, Mei 2013. Hal 50-60*.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti. 2006. *Perpajakan: Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Berita Pajak.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. 2013. Yogyakarta: Andi.
- Suciaty,Siti ragil handayani dan Dwiatmanto.2014. Persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak dan pengaruhnya Terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada WPOP yang menjalankan usaha di KPP Pratama Malang utara). *Jurnal e-Perpajakan, Vol.1 No.1*
- Rikawati, Ira. 2014. Pengaruh Kepercayaan kepada Aparat Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jember. *Skripsi Universitas Jember*. Jember.

- Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Rachmania, Feryna Meidya.2016. Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Jurnal Universitas Brawijaya, Vol.10 No.1
- Fauziah, Ain Ramdhaniah.2016. *Hubungan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi University of Muhammadiyah Malang. Malang.
- Lestari, Legita.2014. Pengaruh Citra Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada kantor Pelayanan pajak Pratama Cicadas Bandung). Skripsi Universitas Widyatama. Bandung.
- Fauziah, Sifa (2015) *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Aparat Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan Korupsi, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kudus*. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus